



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1. Erwin Lopo, Lahir di Tubu, Tanggal 06 November 1993, Umur 26 tahun, Agama Protestan, Pendidikan terakhir SMA, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tesbatan II, Rt. 01/ Rw. 01, Dusun I, Kec. Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Swasta/Sopir, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Maria Yunita Tabe, Lahir di Kotabes, Tanggal 20 Juni 1995, Umur 24 tahun, Agama Protestan, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat tinggal di Desa tesbatan II, Rt. 01/ Rw. 01, Dusun I, Kec. Amarasi, , Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dimana pemohon I berumur 26 Tahun sedangkan Pemohon II sudah berumur 24 Tahun;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani hubungan berpacaran sejak tahun 2007 kurang lebih sekitar 12 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2019 hubungan kasih Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan kepada kedua orang tua;
4. Bahwa tepatnya pada tanggal 7 Februari 2019 Pemohon I dan kedua orang tua bertemu dengan kedua orang tua dari Pemohon II untuk perkenalan dan menyampaikan niat meminta ijin serta restu untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II,
5. Bahwa setelah mendengar permintaan dari kedua orang tua dari Pemohon I, namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari kedua orang tua Pemohon II, atau tidak di restui oleh Orang Tua Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan penolakan dari orang tua Pemohon II untuk rencana melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon sudah hidup bersama sejak tahun 2014;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II ingin membentuk sebuah keluarga sebagaimana layaknya pasangan suami- istri lainnya dan sekarang sudah di karuaniai dua orang anak;
8. Bahwa untuk memperoleh status hukum yang jelas dan sah dari hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Anak Pemohon yang ada, maka Para Pemohon datang dihadapan Bapak untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
9. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- 1.-----B
ukti P.1 : Fotocopy Kartu Keluarga Nik.5301090706110001, tanggal 07 Juni 2011 atas nama kepala Keluarga Pterus Tabe ;
- 2.-----B
ukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nik.5301091204120097, tanggal 28 Juli 2017 atas nama kepala Keluarga Maksen Lopo;
- 3.-----B
ukti P.3 : Fotocopy Surat Baptisan atas nama Maria Yunita Tabe di Jemaat Tubu ;

Halaman 2 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B

ukti P.4: Fotocopy surat keterangan belum pernah menikah No. 140/21/DTB II/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama MARIA YUNITA TUBE ;

5.-----B

ukti P.5: Fotocopy surat keterangan belum pernah menikah No. 140/20/DTB II/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama ERWIN RUDIWIDI LOPO;

6.-----B

ukti P.6: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 53010911006930001 tanggal 08 Desember 2017 atas nama ERWIN LOPO;

7.-----B

ukti P.7: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5301096006950001 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MARIA YUNITA TUBE ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P. 4 dan P.5 Para pemohon mengajukan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I: DOPKAS TANEO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu pemohon bersepupuh dengan saksi sedangkan pemohon II sakit tidak ada hubungan keluarga ;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin kawin;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya menjalani hubungan pacaran ;

•-----

Bahwa para pemohon sudah mempunyai seorang anak ;

•-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon I sejak dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;

.....
Bahwa Keluarga Pemohon II tidak merestui dikarenakan anak dari Pemohon I dan pemohon II tidak boleh di sebut di dalam rencana pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

.....
Bahwa keluarga pemohon I sudah bertemu dengan keluarga pemohon II untuk pembicaraan merencanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam pembicara tersebut keluarga Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan namun keluarga pemohon tidak menyetujui pembicaraan tentang anak pemohon I dan Pemohon II ;

.....
Bahwa Pemohon I bersedia melaksanakan semua tahapan adat yang diminta keluarga Pemohon II ;

Saksi 2: IBRAHIM LOPO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....
Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu pemohon bersepupuh dengan saksi sedangkan pemohon II sakit tidak ada hubungan keluarga ;

.....
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ijin kawin;

.....
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya menjalani hubungan pacaran ;

.....
Bahwa para pemohon sudah mempunyai seorang anak ;

.....
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon I sejak dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

.....
Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;

.....
Bahwa Keluarga Pemohon II tidak merestui dikarenakan anak dari Pemohon I dan pemohon II tidak boleh di sebut di dalam rencana pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

Halaman 4 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN OIm



.....

Bahwa keluarga pemohon I sudah bertemu dengan keluarga pemohon II untuk pembicaraan rencanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam pembicara tersebut keluarga Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan namun keluarga pemohon tidak menyetujui pembicaraan tentang anak pemohon I dan Pemohon II ;

.....

Bahwa Pemohon I bersedia melaksanakan semua tahapan adat yang dimintai keluarga Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah antara pemohon I dan Pemohon II telah telah menjalani hubungan cinta sejak tahun 2007, Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dimana pemohon I sudah berumur 26 (Dua Puluh Enam) tahun sedangkan Pemohon II sudah berumur 24 (Dua puluh Empat) tahun;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon I sudah bertemu untuk pembicaraan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon II dan disetujui keluarga Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Keluarga Pemohon II tidak menyetujui pembicaraan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan ada pembicaraan tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. DOPKAS Taneo dan saksi 2. IBRAHIM LOPO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, Hakim berpendapat bahwa perlu kiranya diterangkan terlebih dahulu tentang perihal “ijin menikah” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur diperlukannya “ijin nikah” dalam hal ini hanya calon mempelai yang salah satunya masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terungkap bahwa Erwin Lopo (Pemohon I) yang lahir di Lahir di Tubu, Tanggal 06 November 1993, Umur 26 (Dua Puluh Enam) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terungkap bahwa Maria Yunita Tabe (Pemohon II) yang lahir di Lahir di Kotabes, Tanggal 20 Juni 1995, Umur 24 (Dua Puluh Empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian pasal-pasal dalam peraturan tentang ijin menikah diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal untuk menikah tidak diperlukan ijin dari kedua orang tua maupun ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghalang pernikahan dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Pasal 14 Ayat (1) “ yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan ”;

Halaman 6 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “ mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini”;

Pasal 15 “barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 16 “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa perkawinan mereka tidak disetujui oleh keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas bahwa orang tua Pemohon II dapat mencegah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun hal tersebut disyaratkan dalam pasal bahwa mempelai dalam pengampuan dari yang menentang perkawinan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraan bagi calon mempelai, namun dalam hal ini didalam keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal serumah dan sudah dewasa, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dalam pengampuan, sehingga pelarangan dari Keluarga Pemohon II tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu mempelai telah menikah (telah mempunyai pasangan sah), dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing belum terikat pernikahan dengan orang lain, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk yang dimaksud oleh pasal tersebut, sehingga tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan harus terpenuhinya Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak terpenuhi, yaitu pernikahan diizinkan apabila mempelai laki-laki minimal berumur 19 tahun dan mempelai wanita minimal berumur 16 tahun, dari uraian Hakim diatas bahwa Pemohon I telah berumur kurang lebih 26 (Dua Puluh Enam) tahun dan Pemohon II telah berumur kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) tahun ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta ijin nikah, setelah Hakim meneliti dan menelaah secara seksama, bahwa tidak ada hal-hal yang menurut undang-undang maupun peraturan lainnya, serta aturan agama dan adat yang dapat melarang keduanya untuk menikah, dalam hal alasan permohonan yang menerangkan bahwa mereka dilarang menikah oleh keluarga Pemohon II dengan alasan yang tidak jelas, bahwa pelarang tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan mengada-ada, sehingga petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang meminta Hakim agar memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2)nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan" dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang hanya berwenang mendata administrasi pengajuan untuk kawin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mencatatkan hasil perkawinan tersebut didalam register, sehingga tidak ada kewenangannya untuk menikahkan calon mempelai, yang berwenang dalam menikahkan calon mempelai adalah pemuka agama dari calon mempelai.

Halaman 8 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hemat Hakim bahwa petitum ke-3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan, agama, kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2.-----
Menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan perundang-undangan dinyatakan telah dewasa;
- 3.-----
Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya mencatatkan dan memberikan ijin untuk menikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**, oleh **Wayan Eka Satria Utama, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Jaret I. Sungkono, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 9 Halaman

Hakim,

Penetapan Nomor **55/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Jaret I. Sungkono, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Materai	:	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, SH